



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpstsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Nomor : 421.2/ 314 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Edaran Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM :	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAITUSSALAM JASEM
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI :	Jl. Masjid, Dsn. Sambong RT. 05 RW. 01, Ds. Jasem, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :	0810210012686
JENIS SATUAN PENDIDIKAN :	Pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN :	SDI BAITUSSALAM
KODE DAN NAMA KBLI :	85121 – Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Swasta
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH :	H. BAHRI ARIFIN, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN :	Jl. Masjid, Dsn. Sambong RT. 05 RW. 01, Ds. Jasem, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR/ TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO :	421.2/14/416-101/2022 Tanggal 10 Mei 2022
NOMOR TELP/ FAX :	08223369731
MASA BERLAKU :	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0810210012686 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 8 OKTOBER 2021	

Ditetapkan di : M O J O K E R T O

Pada Tanggal : 25 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".